

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI DESA FAFOE KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA

The Legal Position of Sons in Inheritance under the Wesei Wehali Customary Law within the Matrilineal Kinship System in Fafoe Village, West Malaka District, Malaka Regency

Apridita Sangrini Seran^{1*}

Juliana Susantje Ndolu²

Petornius Damat³

^{*1-3}Universita Nusa Cendana

*email: sangraseran@gmail.com,
julianandolu@staf.undana.ac.id,
Damattoni@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih bertahannya sistem pewarisan adat Wesei Wehali yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka, serta munculnya perubahan sosial yang memengaruhi kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat Wesei Wehali dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem pewarisan pada masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Populasi penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri atas 2 tokoh adat, 1 kepala desa, 3 ahli waris laki-laki, dan 2 ahli waris perempuan. Teknik sampling menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Data dikumpulkan melalui wawancara berpedoman, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan Wesei Wehali tetap berlandaskan prinsip matrilineal dengan anak perempuan sebagai ahli waris utama, sedangkan anak laki-laki memiliki hak terbatas berupa pemanfaatan harta, peran dalam musyawarah adat, serta kemungkinan memperoleh harta melalui hibah atau kesepakatan keluarga akibat perubahan sosial. Kesimpulannya, perubahan sosial tidak menghapus sistem pewarisan matrilineal, tetapi mendorong penyesuaian pelaksanaannya melalui musyawarah keluarga dengan tetap mempertahankan prinsip dasar hukum adat Wesei Wehali.

Kata Kunci:

Hukum Waris Adat,
Kedudukan Hukum,
Kekerabatan Matrilineal,
Perubahan Sosial,
Wesei Wehali

Keywords:

Customary Inheritance Law,
Legal Status,
Matrilineal Kinship,
Social Change,
Wesei Wehali

Abstract

This study was motivated by the continued implementation of the Wesei Wehali customary inheritance system, which follows a matrilineal kinship structure in Fafoe Village, Malaka Regency, and by the social changes affecting the legal position of sons within the customary inheritance system. This study aimed to analyze the principles of inheritance under Wesei Wehali customary law and examine the current legal position of sons in the inheritance system. This research employed an empirical legal approach through field research. The study population consisted of eight respondents, including two customary leaders, one village head, three male heirs, and two female heirs. A saturated sampling technique was applied, making the entire population the research sample. Data were collected through structured interviews, literature review, and documentation, then analyzed using descriptive qualitative analysis involving editing, coding, and tabulation. The findings indicate that the Wesei Wehali inheritance system continues to adhere to matrilineal principles by recognizing daughters as the primary heirs, while sons possess limited rights to utilize inherited property, participate in customary deliberations, and, in certain circumstances, receive property through lifetime grants or family consensus due to social change. It is concluded that social change has not eliminated the matrilineal inheritance system but has encouraged adaptive implementation through family deliberation while preserving the fundamental principles of Wesei Wehali customary law.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia mengakui hukum waris adat sebagai salah satu sumber hukum yang sah selain KUHPerdota dan hukum waris Islam. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)).

Masyarakat adat *Wesei Wehali* di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan dan hak waris ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini perempuan menjadi penerus garis keluarga dan pemegang hak utama atas harta pusaka, sedangkan anak laki-laki umumnya hanya memperoleh hak menikmati manfaat harta tanpa menjadi pengelola utama (Cahya Andika et al., 2025).

Keberlakuan hukum waris adat *Wesei Wehali* tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Atb yang menegaskan bahwa seseorang yang berstatus anak matamusan kehilangan hak waris dalam garis keturunan ibu karena kedudukan kekerabatannya berpindah ke garis ayah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pewarisan matrilineal masih diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Di sisi lain, globalisasi, peningkatan pendidikan, mobilitas penduduk, dan masuknya pendatang telah memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pembagian warisan adat. Perubahan sosial tersebut menimbulkan dinamika baru mengenai kedudukan hukum anak laki-laki atas harta warisan dalam sistem kekerabatan matrilineal *Wesei Wehali*, terutama dalam kaitannya dengan tuntutan keadilan dan hak-hak anak (Irene Septia Fada et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem pewarisan masyarakat adat *Wesei Wehali* di Desa Fafae pada masa sekarang. Penelitian ini penting untuk memahami keberlangsungan hukum waris adat di tengah perubahan sosial serta memperkaya kajian hukum adat di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal *Wesei Wehali* dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan sosial terhadap pelaksanaan hak waris adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan untuk mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki atas harta warisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Penelitian dilakukan di Desa Fafae karena masyarakatnya masih menerapkan sistem pewarisan adat *Wesei Wehali*. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan yang dipadukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman mengenai praktik hukum adat dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang terdiri atas tokoh adat, kepala desa, pewaris, dan ahli waris dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat, sedangkan data tersier diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum, sumber elektronik, media massa, dan website sebagai bahan pelengkap. Data yang

terkumpul diolah melalui tahap editing, coding, dan tabulasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menghasilkan uraian yang sistematis mengenai prinsip pewarisan serta kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat *Wesei Wehali*.

Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang berkaitan dengan praktik sistem pewarisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2025. Populasi tersebut terdiri atas 2 orang tokoh adat (Fukun), 1 orang kepala desa, 3 orang ahli waris laki-laki, dan 2 orang ahli waris perempuan, sehingga jumlah keseluruhan populasi adalah 8 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian sekaligus responden.

Prosedur penelitian diawali dengan penentuan lokasi penelitian dan identifikasi responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dan studi pustaka, kemudian seluruh data diperiksa melalui proses editing, dikelompokkan dengan coding, serta disusun dalam bentuk tabulasi. Tahap akhir dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* serta kedudukan hukum anak laki-laki terhadap harta warisan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Pewarisan Menurut Hukum Adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

Untuk mengetahui berlakunya hukum waris di suatu daerah maka perlu diadakan penelitian terhadap peristiwa waris yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan di negara Indonesia belum ada kodifikasi hukum mengenai hukum waris, sehingga belum ada aturan secara pasti yang berlaku untuk umum dan untuk semua golongan. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki sistem pewarisan yang berbeda sesuai dengan sistem kekerabatan dan nilai adat yang dianut oleh masyarakat setempat.

1. Prinsip Kekerabatan Matrilineal dalam sistem pewarisan adat *Wesei Wehali*

Masyarakat adat di Desa Fafoe menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan dan pewarisan mengikuti pihak ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan menjadi ahli waris utama karena dipandang sebagai penerus garis keturunan, penjaga rumah adat, dan pengelola harta pusaka keluarga. Sebaliknya, anak laki-laki tidak menjadi ahli waris karena setelah menikah mengikuti keluarga istrinya. Meskipun demikian, laki-laki tetap memiliki tanggung jawab adat terhadap anak-anak dari saudara perempuannya (ponakan). Sistem pewarisan ini masih dipertahankan sebagai warisan leluhur dan menjadi pedoman kehidupan masyarakat Desa Fafoe (Ter Haar, 2006).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Fafoe, Bapak Rofinus Klau, serta Ketua Adat (Fukun), Ibu Olivia Luruk dan Bapak Paulus Nahak, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Fafoe hingga kini tetap mempertahankan adat matrilineal. Warisan dipahami sebagai harta yang diwariskan kepada keturunan melalui garis ibu, dimulai dari anak, cucu, hingga generasi berikutnya. Para narasumber juga menegaskan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris utama, sedangkan anak laki-laki tidak menerima harta warisan karena secara adat akan bergabung dengan keluarga istrinya setelah menikah (Wawancara dengan Rofinus Klau, 26 Maret 2026; Wawancara dengan Olivia Luruk, 25 Maret 2026; Wawancara dengan Paulus Nahak, 25 Maret 2026).

2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat *Wesei wehali*

Dalam hukum adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe, ahli waris ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu melalui garis keturunan ibu. Hak mewaris baru timbul setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat (Fukun), anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris utama karena dipandang sebagai penerus garis keturunan dan kedudukan orang tua. Harta warisan diwariskan kepada anak perempuan, cucu perempuan, dan keturunan perempuan berikutnya, sedangkan anak laki-laki berperan mengawasi harta warisan serta menyelesaikan perselisihan apabila terjadi sengketa di antara ahli waris (Wawancara dengan Ketua Adat/Fukun).

Urutan ahli waris menurut hukum adat *Wesei Wehali* adalah: apabila ibu meninggal, ahli waris berturut-turut meliputi anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan pewaris, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Apabila ayah meninggal, ahli waris meliputi anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, serta saudara perempuan pewaris untuk harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan. Hak mewaris berlaku secara berjenjang, sehingga apabila masih terdapat ahli waris pada tingkat pertama, maka ahli waris pada tingkat berikutnya tidak memperoleh hak waris.

3. Harta Warisan Menurut Hukum Adat *Wesei Wehali*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe, harta warisan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu harta warisan leluhur, harta bersama (harta pencaharian), dan harta bawaan atau pemberian. Menurut Ketua Adat (Fukun), Ibu Olivia Luruk, harta warisan meliputi rumah adat, tanah, perhiasan adat (riti), harta yang diperoleh selama perkawinan, serta harta yang dimiliki sebelum perkawinan. Setiap jenis harta memiliki karakteristik dan tata cara pewarisan yang berbeda sesuai ketentuan adat yang berlaku (Wawancara dengan Olivia Luruk, 25 Maret 2026).

Harta warisan leluhur merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun, seperti tanah leluhur, rumah adat, benda-benda adat, dan jabatan adat. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak luar karena memiliki nilai sejarah dan spiritual, serta diwariskan kepada anak perempuan atau, apabila tidak ada, kepada saudara perempuan pewaris. Adapun harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama suami istri dan dapat diwariskan atau dialihkan. Sementara itu, harta bawaan atau pemberian berasal dari hibah, hadiah, atau harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan pembagiannya disesuaikan dengan asal harta serta kesepakatan keluarga.

Dengan demikian, harta warisan leluhur merupakan harta asal yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu dan pada dasarnya tidak dibagi-bagikan, melainkan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh ahli waris. Sebaliknya, harta bersama dan harta bawaan dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan adat. Dalam sistem pewarisan *Wesei Wehali*, apabila seorang ibu meninggal dunia, hak waris pertama diberikan kepada anak-anaknya, kemudian cucu, dan selanjutnya kepada keturunan berikutnya melalui garis keturunan ibu.

4. Proses Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat *Wesei Wehali*

Proses pembagian harta warisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal, harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris, misalnya berupa pekarangan atau lahan pertanian bagi anak perempuan yang telah menikah. Pembagian tersebut

dilaksanakan melalui musyawarah keluarga sesuai ketentuan adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa untuk menjaga kesepakatan serta keharmonisan keluarga.

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal diawali dengan penyampaian undangan kepada ketua adat (*Fukun*) dan aparat desa oleh *oa'laen* (menantu laki-laki), kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga (*tur lia*) di rumah adat. Setelah kesepakatan tercapai, dilakukan ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur melalui persembahan sirih pinang, makanan, minuman, dan doa bersama, kemudian seluruh pihak meninjau langsung objek warisan sebagai bukti penyerahan hak kepada ahli waris.

Apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, hukum adat *Wesei Wehali* tidak menentukan batas waktu yang pasti, namun umumnya dilaksanakan setelah 40 hari atau 100 hari sejak pewaris meninggal. Harta warisan kemudian diberikan kepada ahli waris sesuai sistem matrilineal, yaitu anak perempuan. Dalam masyarakat adat *Wesei Wehali*, warisan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritual, dan sosial sehingga proses pembagiannya selalu memperhatikan norma adat, penghormatan kepada leluhur, serta keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Pada Masa Sekarang Seiring Dengan Terjadinya Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Adat

Sistem pewarisan masyarakat adat *Wesei Wehali* Di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka dilaksanakan berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem tersebut mempengaruhi kedudukan setiap anggota keluarga dalam hubungan kekerabatan maupun dalam pembagian harta warisan. dalam sistem ini, perempuan mempunyai posisi yang lebih dominan karena dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga dan penjaga keberlanjutan rumah adat serta harta warisan keluarga.

1. Kedudukan Anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat *Wesei Wehali*

Dalam hukum adat *Wesei Wehali* di Desa Fafoe, kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan menjadi ahli waris utama karena tetap berada dalam garis keturunan ibu, sedangkan anak laki-laki setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga istrinya sehingga haknya atas harta warisan adat menjadi terbatas. Harta pusaka seperti tanah adat, kebun, dan rumah adat diprioritaskan kepada anak perempuan agar tetap berada dalam garis keturunan ibu. Menurut Ketua Adat (*Fukun*), Ibu Olivia Luruk, sistem ini bertujuan menjaga keberlanjutan keturunan dan keberadaan harta adat dalam keluarga.

Meskipun bukan ahli waris utama, anak laki-laki tetap memiliki hak untuk memanfaatkan harta keluarga, seperti mengelola kebun atau mengambil hasilnya dengan persetujuan keluarga. Namun, anak laki-laki tidak memiliki kewenangan untuk menguasai, menjual, atau menentukan pembagian harta warisan secara sepihak karena seluruh pengelolaan harta pusaka diputuskan melalui musyawarah keluarga sesuai ketentuan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak anak laki-laki lebih bersifat hak penggunaan daripada hak kepemilikan.

Kedudukan anak laki-laki tetap dihormati dalam kehidupan adat karena memiliki peran penting dalam musyawarah adat, menjaga keamanan keluarga, serta membantu menyelesaikan persoalan dalam keluarga besar. Dalam kondisi tertentu, anak laki-laki juga dapat menerima pemberian atau hibah dari orang tua sebagai bekal hidup, meskipun harta pusaka utama tetap diwariskan kepada anak perempuan. Setelah menikah, kedudukan anak laki-laki

terhadap harta keluarga asal semakin terbatas karena secara adat ia dianggap menjadi bagian dari keluarga istrinya sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di masyarakat *Wesei Wehali*.

2. Perubahan Sosial Dan Kedudukan Anak Laki-Laki Dalam Sistem Pewarisan Adat *Wesei Wehali*

Seiring perkembangan zaman, kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat *Wesei Wehali* mulai mengalami perubahan akibat meningkatnya pendidikan, perkembangan ekonomi, arus globalisasi, mobilitas penduduk, dan berkembangnya pandangan masyarakat mengenai keadilan. Menurut Kepala Desa Fafae, Bapak Rofinus Klau, sebagian keluarga mulai memberikan bagian tertentu kepada anak laki-laki melalui kesepakatan keluarga sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam membantu orang tua serta untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Perkembangan ekonomi juga memengaruhi praktik pewarisan adat. Banyak anak laki-laki yang bekerja dan menjadi penopang ekonomi keluarga sehingga dalam beberapa keluarga mereka memperoleh tanah, kebun, atau harta tertentu melalui pemberian semasa hidup maupun kesepakatan keluarga. Selain itu, meningkatnya mobilitas penduduk dan perkawinan antar suku mendorong penyesuaian pelaksanaan hukum adat karena mempertemukan sistem kekerabatan yang berbeda. Akibatnya, anak laki-laki dalam kondisi tertentu mulai dipertimbangkan dalam musyawarah keluarga mengenai pembagian harta warisan.

Meskipun demikian, masyarakat adat *Wesei Wehali* tetap mempertahankan prinsip dasar sistem matrilineal. Harta pusaka utama tetap diwariskan kepada anak perempuan sebagai penerus garis keturunan ibu, sedangkan pemberian kepada anak laki-laki umumnya terbatas pada harta pencaharian atau tanah garapan. Penyelesaian pembagian warisan lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan lembaga adat untuk menjaga keharmonisan serta menghormati hukum adat sebagai warisan leluhur. Dengan demikian, perubahan sosial tidak menghapus sistem pewarisan matrilineal, tetapi hanya menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pewarisan menurut hukum adat *Wesei Wehali* di Desa Fafae tetap berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris utama karena dipandang sebagai penerus garis keturunan ibu, penjaga rumah adat, dan pengelola harta pusaka keluarga. Harta warisan dibedakan menjadi harta warisan leluhur, harta bersama, dan harta bawaan yang masing-masing memiliki tata cara pewarisan berbeda. Anak laki-laki tidak berkedudukan sebagai ahli waris utama, tetapi tetap memiliki hak memanfaatkan harta keluarga serta berperan penting dalam kehidupan adat, seperti menjaga keamanan keluarga, terlibat dalam musyawarah adat, dan membantu penyelesaian sengketa keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan, perkembangan ekonomi, globalisasi, mobilitas penduduk, dan perkawinan antar suku telah mendorong adanya penyesuaian dalam praktik pewarisan, sehingga dalam kondisi tertentu anak laki-laki memperoleh bagian tertentu melalui musyawarah keluarga atau pemberian semasa hidup tanpa menghilangkan prinsip dasar sistem matrilineal.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada masyarakat adat *Wesei Wehali* di Desa Fafae dengan jumlah responden yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik pewarisan pada komunitas adat *Wesei Wehali* di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memperluas wilayah penelitian, melibatkan lebih banyak informan, serta membandingkan praktik pewarisan pada masyarakat adat dengan sistem kekerabatan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum waris adat di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat adat, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai-nilai hukum adat *Wesei Wehali* sekaligus mengakomodasi dinamika perubahan sosial melalui penyelesaian pewarisan yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

REFERENSI

- Cahya Andika, Sutyani, & Lekki, M. O. H. (2025). Analisis yuridis pembagian harta warisan tanah berdasarkan hukum adat Uma Rato di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(3).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fada, I. S., Tanthowi, A., & Noviani, D. (2024). Pengaruh globalisasi dan modernisasi hukum waris di Indonesia. *Student Research Journal*, 2(3).
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Setara Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum waris adat di Indonesia*. Pustaka Itizam.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Ter Haar, B. (2006). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). Pradnya Paramita.
- Wawancara dengan Olivia Luruk, Ketua Adat (Fukun) Desa Fafae, Kabupaten Malaka, 25 Maret 2026.
- Wawancara dengan Paulus Nahak, Tokoh Adat (Fukun) Desa Fafae, Kabupaten Malaka, 25 Maret 2026.
- Wawancara dengan Rofinus Klau, Kepala Desa Fafae, Kabupaten Malaka, 26 Maret 2026.